



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan upaya Kewaspadaan Dini oleh Masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Kondisi Kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi Elemen Masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang , alam, ulah manusia dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan penghidupan masyarakat;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul;
9. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit Pemerintah terkecil setingkat dengan Desa, berbeda dengan Desa Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas, dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dibuat statusnya menjadi kelurahan;

BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT

pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Desa dan Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas dan pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Penukal Abab Penukal Abab Lematang Ilir bekerjasama dengan Instansi terkait.

- (3) Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dibantu oleh Kecamatan bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Fasilitas dan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksudnya dalam Pasal 2 Ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Fasilitas dan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (3) menjadi tugas dan Kewajiban Kepala Desa dan Lurah.
- (4) Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dni Masyarakat Wijayah Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 5

- (1) Tugas dan Kewajiban Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan Camat, Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didelegasikan kepada wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia;
 - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Instansi di Tingkat Kecamatan dalam Penyelenggaraan Dini Masyarakat;

- d. mengkoordinasikan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Anggota Satlinmas, Anggota Polmas dan Elemen Masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

(2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa /Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana ulah manusia;
- b. mengkoordinasikan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Anggota Satlinmas, Anggota Polmas dan Elemen Masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten
- (3) Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (4) Pembentukan FKDM ditingkat Desa dan Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (5) FKDM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat Konsultatif.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) terdiri atas Wakil-Wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat lainnya;
- (2) Masa kerja FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) selama Lima (5) tahun;
- (3) Pembentukan FKDM ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (3) terdiri atas Wakil-Wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat lainnya;
- (2) Masa kerja FKDM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama 5 (Lima) tahun;
- (3) Pembentukan FKDM ditetapkan oleh Camat atas Nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) terdiri atas Wakil-Wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Elemen Masyarakat lainnya;
- (2) Masa kerja FKDM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama 5 (Lima) tahun;
- (3) Pembentukan FKDM Kelurahan / Desa ditetapkan oleh Lurah atas nama Bupati dan pembentukan FKDM di desa ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

(3) FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan data dan informasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Desa / Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

BAB IV DEWAN PENASEHAT PASAL 12

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM, dibentuk Dewan Penasehat FKDM ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(2) Dewan Penasehat sebagaimana pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantukan Pemerintah merumuskan kebijakan dalam memelihara Kewaspadaan Dini ,Masyarakat;
- b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

1. Pembentukan Dewan Penasehat FKDM ditingkat Kabupaten ditetapkan dengan susunan Keanggotaan:

- a) Ketua : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- b) Wakil Ketua : Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- c) Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- d) Anggota :
 - 1) Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 2) Unsur Tentara Nasional Indonesia
 - 3) Unsur BINDA di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 4) Unsur Perangkat Daerah Terkait.

2. Pembentukan Dewan Penasehat FKDM di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan susunan keanggotaan :

- a) Ketua : Camat
- b) Sekretaris : Sekretaris Camat
- c) Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan

3. Pembentukan Dewan Penasehat FKDM di tingkat Desa / Lurah ditetapkan dengan susunan keanggotaan :

- a) Ketua : Kepala Desa / Lurah
- b) Sekretaris : Sekretaris Desa / Sekretaris Lurah
- c) Anggota : Pejabat terkait ditingkat Desa / Kelurahan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Bupati melakukan Pengawasan pada Camat, Kepala Desa, dan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini dan pembentukan FKDM dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala setiap enam (6) bulan pada bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu dapat berubah bila diperlukan.
- (3) Dalam Keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan secara hirarkhi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 1 . 2 . 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 . 2 . 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2019 NOMOR 19**